



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**TENTANG STANDAR BIAYA NAGARI
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola biaya nagari yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bertanggungjawab dan terwujudnya pemberdayaan masyarakat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Belanja Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Biaya Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
8. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/420/KPTS-2016 tentang Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA NAGARI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya;
5. Standar Biaya Nagari adalah alat untuk menganalisa kewajaran belanja nagari dan merupakan biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Nagari;
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari);
8. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;

9. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
10. Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari yang dipimpin oleh Kepala Jorong;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sebagai pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2017;
- b. Untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Nagari Tahun Anggaran 2017; dan
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran Pemerintah Nagari Tahun 2017.

BAB III

STANDAR BIAYA

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Nagari berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi, atau
 - b. Estimasi
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Standar Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. Standar Biaya Umum;
 - c. Standar Biaya Perjalanan Dinas; dan
 - d. Standar Satuan Harga Barang.
- (3) Standar Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat nagari;
 - b. Tunjangan Ketua Bamus Nagari beserta anggota; dan
 - c. Honor Pengelola Keuangan Nagari.

- (4) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Operasional Kelembagaan Nagari;
 - b. Operasional Pembinaan Kemasyarakatan
- (5) Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari :
 - a. Perjalanan Dinas Wali Nagari/Ketua Bamus/Ketua KAN;
 - b. Perjalanan Dinas Sekretaris Nagari/Anggota Bamus; dan
 - c. Perjalanan Dinas Perangkat Nagari, Sekretaris Bamus, Staf dan Lembaga Lembaga Nagari.
- (6) Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mengacu pada Keputusan Bupati Nomor : 189.1/420/KPTS-BUP/2016.
- (7) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Terhadap biaya yang belum diatur dalam Standar Biaya ini sepanjang anggaran tersedia dalam dana nagari, dapat mengacu pada standar biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang diperuntukan untuk Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap biaya yang belum diatur pada peraturan ini ataupun peraturan lain yang setingkat, maka dapat diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari dengan persetujuan camat.
- (3) Kegiatan yang membutuhkan tenaga PNS dan Non PNS ditetapkan oleh masing-masing Wali Nagari sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 3 Januari 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd.

LELIARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 3

